



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 113 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-79 TAHUN 2024 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan dan tertib administrasi dan efektifitas pelaksana kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-79 TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Singkil Dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 113 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA KABUPATEN ACEH
SINGKIL DALAM RANGKA
UPACARA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KE-79 TAHUN 2024 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Kegiatan |
|----|------------------------|--|--------------------------|
| 1 | FARIDANUR, Am. Keb | Kabid Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Tim Seleksi |
| 2 | SAMSUL RIZAL, SE | Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Tim Seleksi |
| 3 | SERMA. M. RASIT MUNTE | Babinsa Koramil 02/Singkil | Tim Seleksi |
| 4 | BRIPKA. ALIMSYAH | Brig. Bag SDM Polres Aceh Singkil | Tim Seleksi |
| 5 | DEWI SEKAR SARI, S.Sos | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Tim Seleksi |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI